

PMK 44/2026 Resmi Terbit!

Siapa yang Kini Berhak Menjadi Kuasa Wajib Pajak?

Indonesia Tax News
Highlight
No. 08/2026 | 27 Juli 2026

Pemerintah kembali melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai kuasa di bidang perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak serta Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Peraturan ini diundangkan pada 6 Juli 2026 dan sekaligus mencabut PMK Nomor 229/PMK.03/2014.

Penyempurnaan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas persyaratan bagi pihak yang dapat menjadi kuasa, serta menyesuaikan tata kelola administrasi perpajakan dengan implementasi sistem Coretax DJP. Selain mengakomodasi digitalisasi administrasi, PMK ini juga memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang sebelumnya belum diatur secara rinci.

Siapa Saja yang Dapat Menjadi Kuasa?

Salah satu perubahan penting dalam PMK 44 Tahun 2026 adalah pengaturan yang lebih jelas mengenai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa di bidang perpajakan. Secara umum, terdapat tiga kategori pihak yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak, yaitu:

- **Konsultan Pajak**, dengan syarat memiliki Izin Konsultan Pajak (IKP) yang masih berlaku.
- **Pihak Lain**, dengan syarat memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku.
- **Anggota keluarga Wajib Pajak**, yaitu suami atau istri serta keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana di atas, setiap kuasa selain anggota keluarga juga wajib memiliki kompetensi di bidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada masa transisi hingga 31 Desember 2026, kompetensi tersebut dapat dibuktikan, antara lain, dengan



ijazah perpajakan paling rendah Diploma III atau sertifikat brevet sesuai ketentuan peralihan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026.

PMK Nomor 44 Tahun 2026 tidak secara eksplisit mengatur kedudukan karyawan perusahaan sebagai penerima kuasa. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kategori penerima kuasa yang mencakup karyawan, mengingat PMK ini hanya mengenal tiga kategori sebagaimana diuraikan di atas. Salah satu kemungkinan interpretasi adalah menempatkan karyawan sebagai "Pihak Lain". Apabila demikian, karyawan harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi "Pihak Lain", termasuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), berbeda dengan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 yang tidak mensyaratkan hal tersebut bagi karyawan yang ditunjuk sebagai kuasa. Oleh karena itu, ketentuan ini masih menyisakan ruang interpretasi sampai terdapat penegasan lebih lanjut dari otoritas pajak.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa sosialisasi mengenai PMK Nomor 44 Tahun 2026 menyatakan bahwa karyawan yang menjalankan fungsi (*role*) tertentu dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tempatnya bekerja, termasuk menandatangani Faktur Pajak dan Bukti Potong, pada umumnya tidak memerlukan Surat Kuasa Khusus karena tidak bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. Di sisi lain, apabila seorang karyawan ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak, ketentuan PMK Nomor 44 Tahun 2026 tetap berlaku, sehingga pada prinsipnya yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi seorang kuasa.

Eks Pegawai Kementerian Keuangan Wajib Menjalani Masa Tunggu 5 Tahun

PMK Nomor 44 Tahun 2026 memperkenalkan ketentuan masa tunggu (*cooling-off period*) selama 5 (lima) tahun bagi eks pegawai Kementerian Keuangan yang akan menjadi kuasa di bidang perpajakan.

Ketentuan ini berlaku bagi PNS yang pensiun atau berhenti dengan hormat sebelum mencapai batas usia pensiun, serta PPPK yang telah berakhir hubungan perjanjian kerjanya di lingkungan Kementerian Keuangan. Mereka baru dapat menjadi kuasa di bidang perpajakan setelah menjalani masa tunggu tersebut.

Penerapan *cooling-off period* bertujuan untuk menjaga integritas, mencegah potensi konflik kepentingan, serta memperkuat tata kelola dalam pelaksanaan kuasa di bidang perpajakan.

Administrasi Kuasa Semakin Digital

PMK Nomor 44 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas dalam administrasi Surat Kuasa Khusus (SKK). Wajib Pajak kini dapat memberikan SKK melalui dua mekanisme, yaitu:



- **Secara elektronik**, melalui **Portal Wajib Pajak (Coretax)**; atau
- **Dalam bentuk kertas**, yang disampaikan secara langsung melalui KPP atau KP2KP.

Pengaturan ini memberikan fleksibilitas bagi Wajib Pajak dalam memilih mekanisme pemberian kuasa, sekaligus memastikan administrasi kuasa dilakukan secara lebih tertib dan sesuai dengan perkembangan digitalisasi layanan perpajakan.

Selain itu, apabila Wajib Pajak ingin menunjuk kuasa baru untuk hak atau kewajiban perpajakan yang sama, SKK lama wajib dicabut terlebih dahulu melalui Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kewajiban dan Larangan bagi Kuasa di Bidang Perpajakan

PMK Nomor 44 Tahun 2026 tidak hanya mengatur persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan, tetapi juga memperjelas kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi selama menjalankan kuasa.

Kewajiban Kuasa

Dalam menjalankan kuasa di bidang perpajakan, kuasa wajib:

- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Menjunjung tinggi integritas, martabat, kehormatan, etika, dan bersikap profesional.
- Menjaga kerahasiaan informasi Wajib Pajak.
- Melaksanakan peran sesuai dengan klasifikasi Izin Konsultan Pajak (IKP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki.

Larangan Kuasa

Dalam melaksanakan tugasnya, kuasa dilarang menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, antara lain dengan:

- Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak.
- Menolak memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan pajak.
- Tidak memberikan akses kepada pemeriksa pajak untuk memasuki atau memeriksa tempat, ruang, barang, atau dokumen yang diperlukan.
- Tidak memberikan akses kepada pemeriksa pajak terhadap data elektronik.
- Tidak menyerahkan buku, catatan, dokumen, atau data elektronik yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- Menolak dilakukannya pemeriksaan pajak.
- Menolak dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Peralihan

PMK Nomor 44 Tahun 2026 mengatur ketentuan peralihan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak maupun kuasa yang telah ditunjuk sebelum berlakunya peraturan ini.

1. Surat Kuasa Khusus (SKK) Lama Tetap Berlaku

Surat Kuasa Khusus (SKK) yang telah diberikan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan sebelumnya dan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebelum PMK Nomor 44 Tahun 2026 mulai berlaku tetap dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam SKK tersebut. Ketentuan ini tidak dibatasi sampai dengan 31 Desember 2026.

2. Masa Transisi bagi Pihak Selain Konsultan Pajak

Selama masa transisi, pihak selain Konsultan Pajak yang telah memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan dari perguruan tinggi terakreditasi A dengan jenjang paling rendah Diploma III masih dapat ditunjuk sebagai kuasa di bidang perpajakan hingga 31 Desember 2026, meskipun belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Kesimpulan

PMK Nomor 44 Tahun 2026 tidak hanya memperbarui persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan, tetapi juga memperjelas tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban oleh kuasa. Melalui pengaturan yang lebih komprehensif, pemerintah memberikan kepastian hukum yang lebih baik, mendukung digitalisasi administrasi perpajakan, serta memperkuat profesionalisme pihak yang bertindak sebagai kuasa.

Bagi Wajib Pajak maupun praktisi perpajakan, memahami perubahan dalam PMK ini menjadi penting agar penunjukan kuasa dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Your PreciousNine Contacts

Ananda Chandra
ananda.chandra@preciousnine.com

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Michael Husni
michael.husni@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.

PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 5th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta, Indonesia 12950
Phone : +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500
Fax : +62 21 2935 2501
www.preciousnine.com